

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 532/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO** beralamat di Ruko Mall Atrium Senen Blok I No. 3 – 6 Jalan Senen Raya Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **LUSDA SUNARTY & Partners-RENCMARK**, beralamat di Jl. Wahyu Raya No.21 A RT. 004 RW. 005 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek

interfood

INTERFOOD SUKSES JASINDO Nomor Permohonan JID2024091740 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 20 Mei 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

interfood

INTERFOOD SUKSES JASINDO Nomor Permohonan JID2024091740 tertanggal 20 Mei 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

InterFood

Merek terdaftar

Nomor IDM001241913 di kelas 29

milik PT. INTERAKTIF INTERNASIONAL beralamat di Jl. Ambengan No. 85,

INTERFOOD INDONESIA

Tambaksari, 60136, Kota Surabaya, Jawa Timur dan

Nomor IDM000076054 di kelas 35 milik PT. KRISTAMEDIA PRATAMA dan SIAL S.A. berkedudukan di 70, avenue du Général de Gaulle 92058 PARIS LA DEFENSE Cedex, France atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

interfood
INTERFOOD SUKSES JASINDO

- I. Bahwa permohonan banding Merek **INTERFOOD SUKSES JASINDO** Nomor JID2024091740 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, baik secara konseptual, visual maupun fonetik dan uraian barang/jasa sejenis dengan merek

InterFood

pembanding Merek Pembanding

Nomor

INTERFOOD INDONESIA

IDM001241913 dan

Nomor IDM000076054;

interfood
INTERFOOD SUKSES JASINDO

- II. Bahwa permohonan banding merek **INTERFOOD SUKSES JASINDO** Nomor JID2024091740 merupakan bagian dari nama badan hukum perusahaan pemilik merek yaitu PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO yang sejak awal pendiriannya telah secara aktif dan konsisten digunakan dalam berbagai kegiatan perdagangan barang baik secara online maupun offline telah digunakan selama 23 tahun hingga kini serta, telah memiliki 74 merek terdaftar di berbagai kelas barang;

III. Bahwa adanya perbedaan secara visual fonetik dan konseptual antara



pemohon banding INTERFOOD SUKSES JASINDO Nomor JID2024091740 adalah unsur merek kata dan lukisan/logo dengan 6 (enam) kata yaitu "INTERFOOD", "SUKSES", "JASINDO", "DO", "THE" dan "BEST" dan lukisan/logo yang ditulis menggunakan huruf kapital dengan kombinasi warna merah dan hitam serta terdapat lengkungan berwarna merah "  " serta secara filosofi kata INTERFOOD SUKSES JASINDO merupakan nama badan hukum perusahaan pemilik merek yaitu PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO yang telah diciptakan dan digunakan sejak tahun 2001,

InterFood

sedangkan merek pembanding Nomor

INTERFOOD INDONESIA

IDM001241913 dan
hanyalah merek kata;

Nomor IDM000076054

IV. Bahwa adanya perbedaan jenis jasa antara pemohon banding dan merek



pembanding, dimana permohonan banding merek INTERFOOD SUKSES JASINDO Nomor JID2024091740 diajukan berupa jenis jasa administrasi, pemasaran, distribusi, perdagangan, dan penjualan, baik secara daring (online) maupun luring (offline). Sedangkan merek pembanding

InterFood

Nomor IDM001241913 terdaftar untuk jenis barang makanan dan minuman olahan siap saji, dan merek

INTERFOOD INDONESIA

Nomor IDM000076054 terdaftar untuk jasa di bidang manajemen, periklanan, konsultasi bisnis, dan event organizing

V. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



INTERFOOD SUKSES JASINDO

Nomor JID2024091740 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



INTERFOOD SUKSES JASINDO

Pendaftaran Merek Nomor JID2024091740 tertanggal 20 Mei 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 14 Juni 2025.

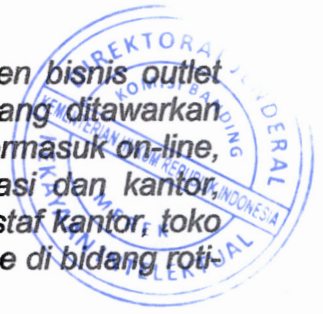
Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



INTERFOOD SUKSES JASINDO

Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor JID2024091740 diajukan untuk kelas 35 dengan jenis merek jasa " *Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha, Administrasi Perdagangan, administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan, Distributor, Gerai penjualan makanan dan minuman, iklan dan promosi perusahaan, jasa administrasi kantor, Jasa agen pemesanan makanan melalui internet, jasa agen pesanan pembelian, Jasa distribusi, jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman, Jasa ekspor impor, jasa iklan dan promosi, jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi, Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet, jasa penjualan makanan dan minuman, Jasa perdagangan besar (Distributor), Jasa perdagangan ekspor-impor, Jasa promosi, Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website), Jasa stand penjualan makanan dan minuman, Jasa toko, layanan agen impor dan ekspor, Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet, layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman, layanan iklan digital, layanan pemasaran perdagangan, layanan periklanan dan promosi, Layanan promosi bisnis, layanan toko ritel online yang menyediakan lingerie (baju malam),*

management kantor, manajemen bisnis outlet grosir, manajemen bisnis outlet grosir dan eceran, menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet, Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor, perdagangan online, promosi secara daring (online), rekrutmen staf kantor, toko online, Toko online di bidang makanan dan minuman, Toko online di bidang roti, roti dan kue-kue “;



InterFood

Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor
IDM001241913 terdaftar untuk kelas 29 dengan jenis merek dagang “ Ayam betutu, Ayam geprek, ayam goreng kremes, Ayam kremes, belut, tidak hidup, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran, makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran, makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah, masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan, minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan, minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh, pasta yang sebagian besar terdiri dari daging ”;

INTERFOOD INDONESIA

Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor
IDM000076054 terdaftar untuk kelas 35 dengan jenis merek jasa “ administrasi perusahaan, fungsi-fungsi kantor, informasi perniagaan, konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan, periklanan, jasa pelelangan, jasa penyediaan informasi, Jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan (Event Organizer), jasa perdagangan umum, jasa penyaluran, jasa-jasa pembelian, manajemen perusahaan, pelayanan dan penyewaan ruang iklan, pengiklanan, penjualan melalui pos, penyaluran contoh barang, iklan niaga pada radio dan televisi, penilaian perusahaan, konsultasi niaga dan bisnis informasi komersial, pemeliharaan catatan perusahaan ”;

Menimbang bahwa secara konseptual kata **INTERFOOD** memiliki

interfood

persamaan dengan permohonan banding Merek

INTERFOOD SUKSES JASINDO

Nomor

JID2024091740 dan merek pbanding

INTERFOOD INDONESIA

IDM001241913 dan

Nomor IDM000076054, sehingga

terbuka kemungkinan konsumen akan mengira ketiganya saling terkait dan berasal dari produsen yang sama;

Menimbang bahwa kata **INTERFOOD SUKSES JASINDO** yang tercantum

interfood

dalam permohonan banding merek **INTERFOOD SUKSES JASINDO** Nomor JID2024091740 merupakan nama Badan Hukum pemohon itu sendiri yaitu PT. **INTERFOOD SUKSES JASINDO**, sehingga dalam hal ini pemohon banding berhak untuk menggunakan unsur kata tersebut sebagai merek dalam kegiatan usahanya, Meskipun secara visual penulisan kata **INTERFOOD** yang tampak lebih dominan tetap dipertimbangkan berpotensi mengecoh konsumen akan asal usul barang;

Menimbang bahwa jenis jasa '*penjualan makanan dan minuman*' dalam kelas 35 masih dapat dinilai mempunyai hubungan komplementer dengan jenis barang dalam kelas 29 tergantung dari spesifikasi barang dan/atau jasa yang dimaksud dan tampilan visual dari merek yang diperbandingkan. Apabila kedua merek secara tampilan memberikan kesan komersial yang sama sehingga konsumen berasumsi bahwa produk barang berasal dari jasa penjualan dengan merek yang sama, maka meskipun keduanya terklasifikasi dalam kelas yang berbeda tetap dipertimbangkan mempunyai persamaan yang dapat mengecoh

interfood

konsumen. Dalam hal ini permohonan banding Merek **INTERFOOD SUKSES JASINDO** Nomor JID2024091740 yang diajukan untuk kelas 35 secara tampilan dan kesan komersial masih memiliki perbedaan dengan Merek pbanding

InterFood

Nomor IDM001241913 yang terdaftar dalam kelas 29 di mana permohonan banding tidak hanya terdiri dari kata **INTERFOOD**

melainkan juga menyertakan unsur logo  dan nama badan hukum pemohon yaitu **INTERFOOD SUKSES JASINDO**;



Menimbang bahwa pencantuman nama badan hukum **INTERFOOD SUKSES JASINDO** dalam merek pemohon banding memberikan penegasan yang sangat jelas mengenai asal produk, sehingga permohonan Merek



INTERFOOD SUKSES JASINDO Nomor JID2024091740 memiliki perbedaan yang cukup dengan

InterFood

merek pembanding

Nomor IDM001241913 dan

INTERFOOD INDONESIA

Nomor IDM000076054;

Menimbang bahwa pemohon banding adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2002 dengan aktivitas utama yaitu mengimpor dan mendistribusi produk makanan dan minuman di seluruh Indonesia dengan berbagai macam merek sebagaimana yang dijelaskan dalam websitenya <https://interfood.co.id/about>, sementara Merek pembanding

INTERFOOD INDONESIA

Nomor IDM000076054 lebih fokus pada penyelenggaraan pameran makanan dan minuman, yang memfasilitasi forum pertukaran, pertemuan, diskusi serta menjadi ajang dalam memperkenalkan tren baru, membantu meluncurkan produk di wilayah baru, memecahkan masalah keragaman, kualitas, dan keamanan, sebagaimana yang dijelaskan dalam websitenya <https://sialinterfood.com/about-us-25>, sehingga dalam hal ini meskipun keduanya sama-sama terklasifikasi dalam kelas 35 namun terlihat jelas perbedaan mendasar dari kedua merek tersebut;

Menimbang bahwa baik pemohon banding maupun merek pembanding

INTERFOOD INDONESIA

Nomor IDM000076054 telah sama-sama eksis dan menggunakan merek nya masing-masing sejak lama sehingga kecil kemungkinan

adanya itikad tidak baik dari kedua belah pihak untuk saling membonceng reputasi satu sama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

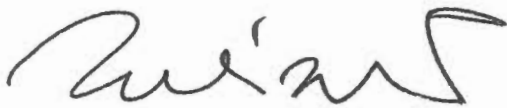
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

interfood

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek INTERFOOD SUKSES JASINDO Nomor JID2024091740 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 09 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, ADI SETIANI, S.H., M.Hum. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

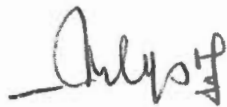


1. ADI SETIANI, S.H., M.Hum.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

